ST COLUMN

Dinas Kesehatan

Jalan Gelora Juang MTQ Nanga Pinoh, 79672 056822412

Pemerintah Kab. Melawi / Dinas Kesehatan

Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis (SIP-ATLM)

No. SK: 814/54/DINKES-A

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas Kesehatan
- 2. STR yang masih berlaku atau Foto Copy dengan Lebel Asli
- 3. Surat Keterangan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari sarana Pelkes tempat praktik
- 4. Foto Copy SPPL (dari BLH) bila praktik mandiri
- 5. MOU pengelola tempat praktik dengan fasyankes tentang penanganan limbah medis bila mandiri
- 6. Rekomendasi Organisasi profesi
- 7. Pas foto 4x6 (warna 2 lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Membawa berkas permohonan SIP Ahli Teknologi Laboratorium Medis ke TU Dinas Kesehatan
- 2. Berkas di terima petugas dan koreksi berkas permohonan
- 3. Jika sudah sesuai maka di buatkan desposisi dan di teruskan ke pejabat yang berwenang
- 4. Tunggu proses pencetakan sekitar 6 hari kerja. Bila SIP Ahli Teknologi Laboratorium Medis selesai dicetak anda akan diberitahu dan dapat diambil di Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi.

Waktu Penyelesaian

6 Hari

- 1. Pemohon mengirim berkas persyaratan Surat Izin Praktik Ahli Tenaga Laboratorium Medis
- 2. Petugas menerima berkas persyaratan Surat Izin Praktik Ahli Tenaga Laboratorium Medis
- 3. Berkas desposisi turun dan diserahkan ke pejabat eselon IV
- 4. Tim Perizinan Menerima berkas lengkap dengan lembar disposisi, cetak SIP-ATLM
- 5. Koreksi Pejabat dan pembubuhan paraf
- 6. SIP-ATLM diserahkan kesubbagian umum, kepegawaian dan informasi untuk di serahkan kepada Kepala Dinas
- 7. Pembubuhan tanda tangan, Pemberian nomor dan cap Institusi
- 8. Penyerahan SIP-ATLM dan pengarsipan berkas



Dinas Kesehatan

Jalan Gelora Juang MTQ Nanga Pinoh, 79672 056822412

Pemerintah Kab. Melawi / Dinas Kesehatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis

Pengaduan Layanan

- 1. Penerimaan pengaduan masyarakat dalam bentuk lisan, tulisan, surat elektronik (Facebook, Instagram, Twitter, E-mail, Maaturbup)
- 2. Sekretaris tim membuat lembar kerja pengaduan masyarakat (LKPM) untuk mendapat disposisi Kepala Dinas
- 3. Tim menindak lanjuti pengaduan masyarakat meliputi: meneliti, mengelompokan, menelaah, menganalisa LKPM
- 4. Melakukan verifikasi, klarifikasi, konfirmasi laporan pengaduan masyarakat
- 5. Membuat rekomendasi penanganan pengaduan masyarakat
- 6. Menyerahkan rekomendasi untuk mendapat persetujuan Kepala Dinas
- 7. Tindak Lanjut Penyelesaiaan penanganan pengaduan masyarakat